

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	1 dari 12

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Abdul Karim, SE. MM.	Sekretaris PPM STIE AMKOP Makassar	
2. Pemeriksaan	Dr. H. Gunawan BI, SE. M.Si.	Tim Monev Internal STIE AMKOP	
3. Persetujuan	Dr. Nurnaningsih, SE. M.Si.	Wakil Ketua I	
4. Penetapan	Bahtiar Maddatuang, SE. M.Si.	Ketua	
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, SE. M.Si.	Ketua PPM STIE AMKOP Makassar	

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	2 dari 12

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP MAKASSAR</p>	<p>Visi STIE AMKOP Makassar : Menjadikan STIE AMKOP Makassar yang secara mandiri unggul dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan dunia usaha pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan professional di bidang ilmu manajemen dan akuntansi. (2) Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya. (3) Meningkatkan kualitas layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait peningkatan mutu pendidikan. <p>Tujuan STIE AMKOP Makassar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peranan STIE AMKOP dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 2. Menyiapkan mahasiswa STIE AMKOP menjadi tenaga yang profesional, terampil, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan Negara. 3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan yang senantiasa memancarkan semangat yang ikhlas. 4. Menjadikan STIE AMKOP Makassar sebagai perguruan tinggi termasyur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur pendidikan di tanah air. 5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan masyarakat.
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar</p>

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	3 dari 12

	<p>Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan / penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi : (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang jelas per mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STIE AMKOP Makassar melalui Unit Penjaminan Mutu STIE AMKOP Makassar menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Perguruan Tinggi, dan ketua program studi.</p>
3. Subjek / Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Perguruan Tinggi 2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi.

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	4 dari 12

standar	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan 2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
5. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. 2. Setiap program harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Program Studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. 4. Program Studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 5. UPT Perpustakaan, program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan. 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1 : 20 dengan jumlah mahasiswa. 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	5 dari 12

	<p>didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.</p> <p>8. Perguruan Tinggi dan Prodi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>9. Prasarana bangunan harus memenuhi standar kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang.</p> <p>10. Tempat duduk, meja harus memenuhi persyaratan ergonomi.</p> <p>11. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p> <p>12. Prasarana bangunan harus memenuhi persyaratan penghawaan, tersedianya ventilasi alami dan / atau bangunan dengan mempertimbangkan temperatur dan kelembaban ber AC</p> <p>13. Pada Prasarana bangunan harus memenuhi persyaratan ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi</p> <p>14. Prasarana bangunan gedung harus memenuhi pencahayaan; setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.</p> <p>15. Prasarana bangunan harus memenuhi persyaratan sistem sanitasi: mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan / atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.</p> <p>16. Prasarana bangunan harus memenuhi persyaratan bahan bangunan: menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap</p>
--	---

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	6 dari 12

	<p>lingkungan.</p> <p>17. Dalam hal standar lahan harus mengikuti kriteria aman, nyaman, dan memenuhi syarat untuk kesehatan lingkungan</p> <p>18. Standar Ruang kuliah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang kuliah harus mendukung lingkungan belajar yang kondusif untuk proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan dan dakwah pada umumnya. b. Rasio ruang kuliah, minimum harus sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. c. Rasio ruang kuliah $1,25 - 2m^2$ / Mahasiswa. d. Ruang kuliah harus memberikan kenyamanan ruang gerak dengan mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang. e. Ruang kuliah harus memenuhi persyaratan penghawaan: tersedianya ventilasi alami dan/atau pengatur temperatur atau kelembaban/AC. f. Ruang kuliah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung. <p>19. Standar ruang perpustakaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan perpustakaan harus kondusif, tenang dan nyaman untuk proses belajar dan proses pendidikan pada umumnya. b. Rasio ruang perpustakaan, minimum harus sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. c. Rasio ruang perpustakaan $1,6 m^2$/orang. d. Perpustakaan dapat diakses mahasiswa dengan mudah. <p>20. Standar Ruang Laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang laboratorium mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan dan kemampuan keuangan Yayasan
--	--



STIE AMKOP MAKASSAR

Kode/No

SM-AMKOP/E.01

Tanggal

07 September 2018

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA**

Revisi

1

Halaman

7 dari 12

	<p>Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>b. Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan kegiatan praktek/praktikum, pengelola laboratorium harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan praktek, antara lain: jadwal, presensi, modul, peralatan dan bahan praktek.</p> <p>21. Standar ruang pimpinan, dosen, tata usaha dan ruang rapat:</p> <p>a. Ruang pimpinan, dosen, tata usaha dan ruang rapat mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan, dan kemampuan keuangan Yayasan Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>b. Rasio luas kantor tata usaha dan dosen 4 m²/ orang.</p> <p>c. Rasio ruang rapat : 2m²/peserta rapat.</p> <p>22. Standar tempat ibadah dan olahraga:</p> <p>a. Letak lahan untuk tempat ibadah dan olahraga mempertimbangkan aspek kekuatan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan serta kemampuan keuangan Yayasan Pendidikan Baji Minasa.</p> <p>b. Luas masjid sesuai dengan jumlah jamaah dan kegiatan keagamaan rutin (kegiatan sholat Jum'at dan zikir akbar di Masjid STIE AMKOP Makassar hendaknya merupakan kegiatan dengan pemakaian terbesar).</p> <p>c. Tempat Wudhu dan Toilet pria/wanita disediakan pada lokasi yang berbeda.</p> <p>d. Lapangan olahraga hendaknya memenuhi pemakaian jenis olahraga tertentu.</p> <p>23. Standar peralatan ruang kuliah:</p> <p>a. Setiap program studi harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah dengan</p>
--	---

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	8 dari 12

	<p>mengacu standar pembelajaran.</p> <p>b. Setiap program studi harus menyusun rencana pengembangan fasilitas peralatan ruang kuliah sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing prodi.</p> <p>c. Pengadaan peralatan perkuliahan harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan efisiensi dan efektifitas penggunaan.</p> <p>d. Dalam kelas terdapat peralatan minimal berupa meja, whiteboard, LCD/OHP, AC/kipas angin.</p> <p>24. Standar peralatan laboratorium:</p> <p>a. Setiap program studi harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas laboratorium dengan mengacu standar pembelajaran.</p> <p>b. Setiap program studi harus menyusun rencana pengembangan fasilitas peralatan laboratorium sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing prodi.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek, pengelola praktikum jurusan harus mengelola penggunaan peralatan laboratorium sesuai dengan SOP praktikum, SOP penggunaan dan peminjaman alat laboratorium.</p> <p>25. Standar Peralatan Kantor:</p> <p>a. Pengadaan peralatan kantor harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, efisiensi dan efektifitas penggunaan</p> <p>b. Setiap bagian/jurusan/program studi/unit kerja dalam lingkup STIE AMKOP Makassar harus memiliki rancangan pengembangan fasilitas ruang kantor untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>c. Dalam ruang kantor minimal harus tersedia kursi, meja,</p>
--	---

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	9 dari 12

	<p>komputer, lemari, filling cabinet, AC yang layak pakai.</p> <p>26. Standar peralatan ruang pimpinan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadaan peralatan ruang pimpinan harus mempertimbangkan kenyamanan, kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan. b. Desain ruangan pimpinan Perguruan Tinggi, Prodi dan Unit harus memiliki fasilitas peralatan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. c. Dalam ruangan pimpinan minimal harus ada: kursi, komputer, intercom, lemari, filling cabinet, AC yang layak pakai, gambar presiden dan wakil presiden, burung garuda, jam dinding dan kaligrafi Al Qur'an. <p>27. Standar buku dan sumber belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio buku teks untuk masing-masing mata kuliah, minimal harus tersedia 10% dari jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. b. Jenis, judul dan jumlah buku dan perpustakaan harus mempertimbangkan usulan dari pimpinan jurusan/program studi. <p>28. Standar Ruang rapat harus mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan STIE AMKOP Makassar dengan rasio ruang rapat 2m²/peserta rapat.</p> <p>29. Dalam menunjang proses pembelajaran di STIE AMKOP Makassar harus tersedia gardu listrik yang memiliki peralatan dengan persyaratan teknis dan kondisinya baik.</p> <p>30. Dalam Lingkungan kampus STIE AMKOP Makassar harus tersedia pos keamanan sesuai dengan kebutuhan jumlah petugas keamanan.</p> <p>31. Dalam lingkungan kampus STIE AMKOP Makassar harus</p>
--	---

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	10 dari 12

	<p>tersedia Aula/Gedung Serba Guna (GSG) dengan kriteria sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia aula yang memadai untuk kegiatan dengan jumlah pemakaian terbesar 1.000 orang. b. Tersedia Gedung Serba Guna (GSG) yang memadai dengan jumlah pemakaian maksimal 1.000 orang. c. Desain ruangan aula/GSG dapat melayani semua kegiatan dengan kapasitas orang tertentu. <p>32. STIE AMKOP Makassar harus tersedia poliklinik sesuai standar yang mampu mengakomodasi sivitas akademik yang sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama.</p> <p>33. STIE AMKOP Makassar harus menyediakan Ruang Arsip, Gedung ATK dan Gudang Bahan Habis Pakai (BHP) yang dibuat sesuai dengan rencana daya tampung per periode umur penyimpanan.</p> <p>34. Setiap unit kerja dalam lingkup STIE AMKOP Makassar harus tersedia Toilet/WC yang memenuhi persyaratan teknis, dalam keadaan berfungsi dan bersih.</p> <p>35. STIE AMKOP Makassar seharusnya memiliki Unit Pengolahan Sampah UPS yang memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah.</p> <p>36. Program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.</p> <p>37. UPT Perpustakaan, dan program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.</p> <p>38. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:20 dengan jumlah mahasiswa.</p> <p>39. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik</p>
--	---

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	11 dari 12

	<p>satuan pendidikan.</p> <p>40. Perguruan Tinggi dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.</p> <p>41. Perguruan Tinggi dan Program Studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa.</p> <p>42. Perguruan Tinggi dan Program Studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Perguruan Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala. 2. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Prodi membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Prodi bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
7. Indikator	Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar bangunan gedung. 2. Standar ruang kelas. 3. Pedoman. 4. Formulir.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab X, Pasal 36.

	STIE AMKOP MAKASSAR	Kode/No	SM-AMKOP/E.01
		Tanggal	07 September 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	1
		Halaman	12 dari 12

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Statuta STIE AMKOP Makassar 6. Rencana Strategis STIE AMKOP.
--	--